



PUTUSAN

Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (DPN HKTI) Pimpinan DR. Oesman Saptia, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Satrio C-4, Nomor 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B-8/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (DPN HKTI) Pimpinan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto, berkedudukan di Gedung Arsip, Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jalan Harsono R.M. Nomor 03, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdillah, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jatijajar Estate Blok A.09/03, Jatijajar, Tapos, Kota Depok, Depok 16955, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2015, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq* DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, diwakili oleh Yuslisar Ningsih, S.H., M.H., Direktur Hak Cipta, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8 - 9, Gedung Ditjen HKI, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siar Hasoloan Tambah, S.H., M.M., dan kawan-kawan, berdasarkan

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2015, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan:

Pembatalan Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan atas Seni Logo HKTI dengan Nomor Agenda C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 berupa Permohonan Pendaftaran Ciptaan Seni Logo HKTI atas nama DPN HKTI pimpinan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat *ca* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;

B. Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang menerima Hak Cipta secara sah dari Pencipta (*vide* Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
2. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan Gugatan Pencatatan Ciptaan atas seni Logo HKTI dengan Nomor Agenda C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 berupa Permohonan Pendaftaran Ciptaan Seni Logo HKTI sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan;

C. Penggugat Adalah Pemegang Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Berupa Logo HKTI;

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah;



Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 1973 berdirinya Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) hingga Tahun 1999-2004 dibawah kepemimpinan Ir. Siswono Yudhohusodo, menyelenggarakan Sayembara Logo HKTI yang diketuai Panitia Ir. Peni Soeprijasto, Koordinator Kompartemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPP HKTI Masa Bakti 1999-2004) dan Ketua Dewan Juri DR. Andin H.T.;
3. Bahwa adapun alasan pertimbangan diselenggarakan sayembara Logo HKTI ini dikarenakan bahwa lambang/logo HKTI yang lama perlu diganti yang baru mengikuti perkembangan dunia pertanian di Indonesia serta Visi dan Misi HKTI kedepan, sehingga lambang HKTI Baru diharapkan memiliki Nilai Jual mengingat waktu itu HKTI merencanakan akan menggelar Pameran Agri bisnis "INAGIRI";
4. Bahwa pemenang sayembara waktu itu adalah:
 1. Sdr. Dony asal dari Sidoarjo;
 2. Sdr. Ali Akbar asal dari Jakarta;
 3. Sdr. Elwas asal dari Karang Anyar;
5. Bahwa oleh Pimpinan Harian DPP HKTI telah menunjuk Desainer Logo Holman Purba, untuk merancang Logo HKTI Baru yang sesuai dengan Visi dan Misi HKTI karena logo hasil dari sayembara tahun 1999 tidak sesuai dengan Visi dan Misi HKTI Tahun 1999;
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 23 Februari 2011 telah mendaftarkan Hak Cipta atas Seni Logo HKTI dengan Nomor Agenda C00201100642 pada Turut Tergugat *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanpa sepengetahuan Holman Purba sebagai pencipta dan Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
7. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan Hak Cipta atas seni Logo HKTI dengan Nomor Agenda C00201 100642 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang berdasarkan Surat Keputusan DVP HKTI Nomor SK- 025/DPP/HKTI/11/1999 tanggal 11 November 1999 dimana Surat Keputusan tersebut tidak dikeluarkan oleh Badan Hukum yang sah dan berwenang;
8. Bahwa Seni Logo HKTI tidak diciptakan oleh Tergugat *cq* DPN HKTI pimpinan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto melainkan

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diciptakan oleh Holman Purba dimana melekat hak eksklusif atas ciptaan tersebut (*vide* Pasal 4 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) yaitu Hak Moral (Pasal 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) dan Hak Ekonomi (Pasal 16 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);

D. Penggugat adalah wadah satu-satunya bagi kaum petani yang mendapatkan pengesahan dari Pemerintah melalui Kementerian Hukumham RI;

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai wadah organisasi satu-satunya bagi Petani yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan perjuangan kaum tani di Indonesia, yang didirikan sejak tanggal 27 April 1973 di Jakarta;
2. Bahwa Penggugat sebagai organisasi kemasyarakatan telah ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2010 telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional VII HKTI di Bali yang mana salah satu hasil musyawarah nasional tersebut adalah memilih DR. Oesman Sapta sebagai Ketua Umum;
4. Bahwa setelah Musyawarah Nasional VII HKTI, Penggugat telah melakukan pelaporan atas perubahan kepengurusan DPN HKTI kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Surat Nomor 104/SP-H/VII/2010 Perihal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan;
5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 104/SP-H/VII/2010 Perihal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan, dan telah dilaporkan Susunan Pengurus DPN HKTI masa bakti 2010 - 2015;
6. Ketetapan Musyawarah Nasional VII HKTI Nomor TAP-V/Munas/VII/HKTI/2010 tentang Ketua Umum HKTI masa bakti 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010;
7. Keputusan Musyawarah Nasional VII HKTI Nomor 06/MUNAS-VII/HKTI/2010 tentang Pemilihan Formatur Munas VII HKTI tanggal 14 Juli 2010; dan
8. Keputusan Formatur Munas VII HKTI Nomor 01/Formatur/Munas HKTI VII/07/2010 Tentang Komposisi dan Personalia DPN HKTI masa bakti 2010-2015 tanggal 14 Juli 2010;
9. Bahwa pelaporan perubahan susunan kepengurusan hasil musyawarah

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional oleh Penggugat telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu 2 bulan sejak perubahan susunan kepengurusan;

10. Bahwa dengan telah dilaporkannya perubahan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud di atas, maka satu-satunya pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Organisasi Kemasyarakatan HKTI adalah pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 104/SP-H/VII/2010, tanggal 23 Juli 2010 perihal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan yang sah, yaitu Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 14.AH.01.06. Tahun 2011, tanggal 18 Januari 2011 telah memutuskan memberikan pengesahan Akta Pendirian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia disingkat HKTI NPWP 02.491.222.2.017.000 dibawah kepengurusan dengan Ketua Umum DR. Oesman Sapta (Penggugat);

12. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 310 K/TUN/2012 yang diputus pada tanggal 23 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Tergugat yang meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 14.AH.01.06. Tahun 2011, tanggal 18 Januari 2011, sehingga Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum apapun untuk dan atas nama DPN HKTI;

E. Tergugat tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum telah mendaftarkan Logo HKTI sebagai Hak Cipta;

1. Bahwa Tergugat sebagai organisasi kemasyarakatan telah ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, sebagaimana ternyata dalam surat Keterangan Terdaftar Nomor 06/D.III.3/IX/2004 tanggal 30 September 2004, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktur Fasilitas Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 12 sampai tanggal 15 Juli 2010, Tergugat telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) VII dan Kongres Tani Indonesia VI di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, Bali, secara aklamasi telah terpilih Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto untuk Periode 2010 - 2015;
3. Bahwa Tergugat pada saat melakukan permohonan pendaftaran ciptaan atas seni Logo HKTI dengan Nomor Agenda C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 bukanlah dilakukan oleh Pengurus yang sah dari DPN HKTI;
4. Bahwa Turut Tergugat telah lalai dan ketidakhatian dalam proses pemeriksaan permohonan pendaftaran ciptaan *a quo*, sehingga berdasarkan hukum permohonan pendaftaran ciptaan *a quo* patut dilakukan penghapusan pendaftaran ciptaan dan hak yang timbul sebagai akibat dari pendaftaran baru dibatalkan;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam melakukan pendaftaran ciptaan atas nama "HKTI" tidaklah termasuk dalam kategori Pemohon yang beritikad baik karena Tergugat bukanlah Pemohon yang layak dan jujur;

Putusan Provisi:

Guna menghindari kerugian yang timbul diakibatkan oleh penyalahgunaan hasil ciptaan oleh Pegang Hak Cipta atas sebuah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini melarang Tergugat dan Turut Tergugat atau setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (Pasal 113 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta);

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 113 ayat (3) Undang Undang

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), tertulis atas nama pemegang hak yaitu Penggugat;

atau barang siapa yang melanggar Putusan Provisi ini oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan ataupun oleh pihak lain siapapun juga maka yang melakukan pelanggaran ini dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat dalam provisi;
2. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tidak melakukan tindakan apapun penyalahgunaan hasil ciptaan oleh Pemegang Hak Cipta atas sebuah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata "Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) buruf I untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)" (Pasal 113 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta);

"Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 113 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), tertulis atas nama pemegang hak yaitu Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan/menghapus Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan atas Seni Logo HKTl dengan Nomor Agenda C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 berupa permohonan pendaftaran ciptaan Seni Logo HKTl atas nama DPN HKTl pimpinan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa DPN HKTI pimpinan DR. Oesman Sapta adalah Pemegang Hak Cipta atas Seni Logo HKTI;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Pendaftaran Hak Cipta atas Seni Logo HKTI Nomor C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 yang diajukan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret, menghapus dari buku pendaftaran Hak Cipta atas Seni Logo HKTI Nomor C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 yang diajukan oleh Tergugat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
6. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas Seni Logo HKTI;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melakukan penghapusan atas pendaftaran Hak Cipta atas Seni Logo HKTI Nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010, dari Daftar Umum Ciptaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan yang diajukan Penggugat "*ne bis in idem*"

1. Bahwa gugatan yang telah diajukan Penggugat adalah "*ne bis in idem*", karena perkara ini telah diputus dan telah mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain:
 - 1.1. Putusan perkara pembatalan Hak Cipta Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 9 Juni 2011;
 - 1.2. Putusan perkara perlawanan Nomor 01/Plw.Hak Cipta/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 26 April 2012;
 - 1.3. Putusan Kasasi Nomor 478 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 15 Oktober 2012;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015



2. Bahwa adapun kronologis perkara pembatalan hak cipta Seni Logo HKTI yang akhirnya diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, dengan menyatakan Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) yang dipimpin Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Seni "Logo HKTI", dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa diketahui Penggugat (DPN HKTI yang dipimpin Sdr. Oesman Sapta)/dahulu Tergugat I dengan tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum sama sekali (*onrechtmatig of ongegrond*) telah mendaftarkan Logo HKTI sebagai Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Dan Rahasia Dagang (Turut Tergugat/dahulu Tergugat II), pada tanggal 1 September 2010 dengan Nomor Permohonan C00201003232 dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dengan Nomor Pendaftaran 049524, tanggal 22 Desember 2010, atas nama Penggugat/dahulu Tergugat I;

2.2. Bahwa kemudian Tergugat/dahulu Penggugat telah mengajukan pembatalan atas hak cipta *a quo*, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NIAGAJKT.PST.;

2.3. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah memutuskan perkara Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut pada tanggal 9 Juni 2011, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Hak Cipta atas Seni Logo HKTI Nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010 yang diajukan oleh Tergugat I dari daftar Umum Ciptaan Tergugat II;
4. Menyatakan Penggugat. sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Seni Logo HKTI;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melakukan penghapusan atas pendaftaran Hak



Cipta atas Seni Logo HKTI Nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010, dari Dafiir Umum Ciptaan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp15.091.000,00 (lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

2.4. Bahwa kemudian, atas putusan perkara Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tersebut, Penggugat (DPN HKTI yang dipimpin Sdr. Oesman Sapta)/dahulu Tergugat I, mengajukan perlawanan (*verzet*) yang diajukannya pada kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 01/Plw.Hak Cipta/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., yang pada akhirnya telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tanggal 26 April 2012, yang amar putusannya antara lain:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pelawan (Tergugat) tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);

2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

3. menguatkan puiusan *verstek* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 9 Juni 2011 yakni sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Hak Cipta atas Seni Logo HKTI Nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010 yang diajukan oleh Tergugat I dari daftar Umum Ciptaan Tergugat II;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Seni Logo HKTI;
- Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan melakukan penghapusan atas



pendaftaran Hak Cipta atas Seni Logo HKTl Nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010, dari Daftar Umum Ciptaan Tergugat II;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp15.091.000,00 (lima belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 2.5. Bahwa selanjutnya atas putusan *verzet* tersebut, Penggugat (DPN HKTl yang dipimpin Sdr. Oesman Sapta)/dahulu Tergugat I/Pelawan, mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung yang diajukannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 478 K/Pd/Sus/2012, yang kemudian telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tanggal 15 Oktober 2012, yang amar putusannya antara lain:
- MENGADILI
- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.6. Bahwa atas putusan Kasasi tersebut, Penggugat (DPN HKTl yang dipimpin Sdr. Oesman Sapta)/dahulu Tergugat I/Pelawan tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga oleh karenanya berdasarkan hukum maka perkara Pembatalan Hak Cipta Seni Logo HKTl dengan Nomor Pendaftaran 049524 tanggal 22 Desember 2010 atas nama Penggugat/dahulu Tergugat I telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
3. Bahwa kemudian, berdasarkan putusan *a quo* yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tersebut, kemudian Turut Tergugat (Ditjen HKI) melakukan penghapusan terhadap Hak Cipta Seni Logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKTI Nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010 dari daftar Umum Ciptaan Turut Tergugat. Dan selanjutnya, sejak tanggal 21 Oktober 2011 maka berdasarkan surat Turut Tergugat (Ditjen HKI) Nomor HKI.2-HI.01.03-05 Hak Cipta Seni Logo HKTI Nomor 049524 dinyatakan tidak berlaku lagi;

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata disebutkan bahwa "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, terlihat jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah "*ne bis in idem*", karena semua unsur terjadinya "*ne bis in idem*" berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata telah terpenuhi, antara lain:
 - a. Objek yang sama
 - Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah pembatalan atas Hak Cipta Seni Logo HKTI;
 - Bahwa objek dalam gugatan *a quo* tersebut sama dengan objek gugatan yang telah disengketakan dan telah diputus dengan putusan yang telah memiliki putusan yang tetap (*inkracht*). Hal ini sebagaimana perkara pembatalan Hak Cipta Seni Logo HKTI, yakni Perkara Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NAGA.JKT.PST. *juncto* Putusan perkara Perlawanan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Plw. HAK Cipta Cipta/PN.NIAGA. JKT.PST. *juncto* kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 478 K/Pdt.Sus/2012;
 - b. Pihak yang sama
 - Bahwa yang menjadi Pihak dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini antara lain:
 1. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), suatu organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto, berkedudukan di Gedung Arsip, Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jalan Harsono R.M. Nomor 3, Kelurahan

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015



Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

2. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Hak Merek, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Gedung Ditlen HKI, Jakarta Selatan;
3. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang dipimpin DR. Oesman Sapta, berkedudukan di Jalan Prof. Satrio C-4 Nomor 18, Jakarta Selatan;
 - Bahwa menjadi Pihak dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini sama dengan pihak-pihak yang telah disengketakan dan telah diputus dengan putusan yang telah memiliki putusan yang tetap (*inkracht*). Hal ini sebagaimana perkara pembatalan Hak Cipta Seni Logo HKTl, yakni Perkara Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NIAGAJKT.PST. *juncto* Putusan perkara Perlawanan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Plw. Hak Cipta/2012/PN.NIAGA. JKT.PST. *juncto* kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 478 K/Pdt.Sus/2012;
- c. Alasan/dalil gugatan yang sama
 - Bahwa yang menjadi alasan/dalil dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah terkait dengan alasan-alasan bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan Seni Logo HKTl, serta terkait dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan sebagai wadah satu-satunya bagi kaum petani yang mendapat pengesahan dari Pemerintah melalui Menkumham RI.;
 - Bahwa alasan/dalil dalam gugatan *a quo* tersebut sama dengan alasan/dalil dalam gugatan yang telah disengketakan dan telah diputus dengan putusan yang telah memiliki putusan yang tetap (*inkracht*). Hal ini sebagaimana perkara pembatalan Hak Cipta Seni Logo HKTl, yakni Perkara Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. *juncto* Putusan Perkara Perlawanan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Plw.Hak Cipta/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. *juncto* kasasi pada Mahkamah Agung Nomor 478/K/Pdt.Sus/2012;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka terbukti gugatan yang telah diajukan Penggugat adalah "*ne bis*



in idem", dan oleh karenanya sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

B. Gugatanyang diajukan Penggugat *prematum*

7. Bahwa gugatan yang telah diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah prematur, dimana dalam dalil gugatannya yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah pembatalan ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan atas Seni Logo HKI dengan Nomor Agenda C00201100642 tanggal 22 Februari 2011;

8. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mengakui bahwa Hak Cipta Seni Logo dengan nomor agenda C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 adalah masih dalam permohonan, jadi belum terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah masih sangat *prematum* karena Hak Cipta Seni Logo dengan Nomor Agenda C00201100642 tanggal 22 Februari 2011 adalah masih dalam proses permohonan dan belum terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan;

9. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat masih *prematum*, maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan ini ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Hak Cipta/2015/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2015



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HaKI/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 September 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

- A. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil serta argument-argumen sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam Gugatan, Replik, bukti-bukti Tertulis, maupun Saksi-saksi yang hadir dipersidangan, serta kesimpulan dalam pemeriksaan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh;
- B. Bahwa adapun keberatan-keberatan yang menjadi dasar dan alasan Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan Memori Kasasi ini adalah keberatan mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun Amar Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memeriksa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat;
 - a. Bahwa alasan pengajuan Memori Kasasi ini berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi:
"Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku";
Oleh karena alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan alasan yang dibenarkan menurut Undang-undang, maka sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Agung menerima alasan Permohonan Kasasi ini;

b. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 39 alenia 43 seluhnya yang hanya memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran memeriksa bukti-bukti dokumen dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

c. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 39 alenia 4 poin A, B, C dan D adalah berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam Putusan tersebut setelah majelis mencermati dengan seksama telah ternyata bahwa baik dari Putusan terdahulu maupun dalam perkara yang sekarang diperiksa menurut Majelis Hakim mempunyai persamaan subjek, objek, maupun alasan hukum yang sama pula yaitu berupa:

A. Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap:

Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T-1, T-2, T-3 masing-masing berupa:

a. Putusan perkara Pembatalan Hak Cipta Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN. NIAGA.JKT.PST tanggal 9 Juni 2011;

b. Putusan perkara Perlawanan Nomor 01/Plw./Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT PST tanggal 26 April 2012;

c. Putusan Kasasi perkara Perlawanan Nomor 01/Plw./Hak Cipta/2012/PN. Niaga JKT PST tanggal 26 April 2012;

Setelah diteliti dengan seksama telah ternyata bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum”;

B. Subjek

Bahwa yang menjadi pihak yaitu:

1. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN-HKTI) Pimpinan Dr. Oesman Sapta, beralamat di Jakarta, Jalan Prof Dr Satrio C-4 Nomor 18 Jakarta Selatan, dahulu (dalam perkara Nomor 25/HAK CIPTA/ 2011/PN NIAGA JKT PST tanggal 9 Juni 2011) dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Penggugat;

2. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (Dpn-Hkti) Pimpinan Letnan Jenderal

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Purnawirawan) Prabowo Subianto, beralamat dan/atau berkedudukan di Gedung Arsip Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jalan Harsono R.M. Nomor 03, Kelurahan. Ragunan, Kecamatan. Pasar Minggu, Jakarta Selatan dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Tergugat;

3. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, yang beralamat/berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Gedung Ditjen HKI, Jakarta Selatan, dahulu maupun sekarang sebagai Turut Tergugat;

C. Objek

Bahwa setelah majlisi hakim meneliti dengan seksama telah ternyata bahwa yang disengketa oleh kedua belah pihak adalah sama substansinya yaitu berupa Pembatalan Hak Cipta Seni Logo HKTl (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia);

D. Alasan Hukum

Bahwa dari alasan hukum kedua belah pihak dalam perkara yang terdahulu maupun perkara yang disengketakan sekarang adalah sama yaitu keduanya menyatakan yang berhak atas hak cipta atas ciptaan Seni Logo HKTl (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia);

- d. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 41 aline 1 berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena mengenai Subjek, Objek maupun alasan hukum substansi gugatannya sama dan perkara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan *Ne bis in idem*, dan selanjutnya terhadap gugatan yang demikian, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi tergugat cukup beralasan hukum, maka eksepsi tersebut haruslah dikabulkan”;

- e. Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi dalam Replik Pemohon Kasasi tanggal 9 Juni 2015 No. Ref.: MRP-HKTl/3002/VI/2015 yang telah diajukan dalam persidangan dalam

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 2 point 2, sebagai berikut:

Bahwa pendapat Penggugat tersebut di atas didasarkan pada bukti dan fakta sebagai berikut:

- a. Dalam perkara pembatalan Hak Cipta Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juni 2011, yang diperiksa dan diadili adalah:

Subjek Hukum:

- Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) pimpinan Let.Jen (purn) Prabowo Subianto, sebagai Penggugat;
- Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) pimpinan DR. Oesman Sapta, sebagai Tergugat I;
- Pemerintah Republik Indonesia *cq* Departemen Hukum dan HAM RI *cq* Ditjen HKI *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sebagai Tergugat II;

Objek Sengketa:

Dalam perkara tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah pendaftaran ciptaan logo HKTI dengan permohonan Nomor C00201003232 tanggal 1 September 2010 dan Nomor Pendaftaran 049524, dengan Pecipta Holman Purba, dan Pemegang Hak Cipta Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pimpinan DR. Oesman Sapta;

Alasan Hukum:

Dalam perkara tersebut Tergugat dalam perkara ini/ Penggugat dalam perkara dahulu mendalilkan sebagai Pencipta dan sekaligus Pemegang Hak Cipta atas logo HKTI;

- f. Dalam perkara Perlawanan Nomor 01/Plw.Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 April 2012 *juncto* Kasasi Nomor 478 K/Pdt.Sus/ 2012 tanggal 15 Oktober 2012;

Jelas sangat berbeda materinya karena perkara tersebut adalah merupakan perkara Perlawanan terhadap Putusan Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Sedangkan dalam perkara Nomor 21/Pdt.Sus-Hak Cipta/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan mempunyai perbedaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum:

- Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) pimpinan DR. Oesman Sapta, sebagai Penggugat;
- Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) pimpinan Let.Jen (purn) Prabowo Subianto, sebagai Tergugat, dan
- Pemerintah Republik Indonesia *cq* Departemen Hukum dan HAM RI *cq* Ditjen HKI *cq* Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, sebagai Turut Tergugat;

Objek Sengketa:

Dalam perkara *a quo* tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah pendaftaran ciptaan logo HKTI dengan permohonan Nomor C00201100642 tanggal 22 Februari 2011, dengan Pecipta serta Pemegang Hak Cipta Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia pimpinan Letjend (purn) Prabowo Subianto;

Alasan Hukum:

Dalam perkara yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat dalam perkara ini/Tergugat dalam perkara dahulu mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak cipta terhadap ciptaan Seni Logo HKTI;

Bahwa dari uraian berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas para pihak dalam perkara Nomor 21/Pdt.Sus-Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah berbeda dengan perkara yang dimaksudkan Tergugat, karena subjek hukum yang berbeda kedudukannya, objek sengketa yang berbeda serta alasan/dalil yang berbeda;

- g. Bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat berupa keterangan Bapak Holman Purba sebagai Pencipta Seni Logo HKTI yang dahulu tercatat dalam Sertifikat Hak Cipta Nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010, seharusnya dipertimbangkan oleh karena keterangan yang diberikan oleh Bapak Holman Purba telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara;
- h. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Bapak Holman Purba dalam persidangan belum pernah diperiksa dalam perkara Pembatalan Hak

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Nomor 25/Hak Cipta/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 9 Juni 2011 dan perkara Perlawanan Nomor 01/Plw./HAK CIPTA/2012/PN. Niaga JKT PST tanggal 26 April 2012;

- i. Bahwa keterangan yang diberikan oleh Bapak Holman Purba yang telah diperiksa oleh *Judex Facti* dalam dipersidangan saksi berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum. Dalam arti kata, kesaksian yang diberikan Bapak Holman Purba adalah bersifat menentukan oleh karena didasarkan pada penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara sehingga sudah sepatutnya untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali oleh *Judex Facti*;
- j. Bahwa dengan telah didengarkannya kesaksian Bapak Holman Purba dan telah diperiksa oleh *Judex Facti* dalam persidangan membuktikan Seni Logo HKTI tidak diciptakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, melainkan diciptakan oleh Bapak Holman Purba dimana Penciptaan Seni Logo tersebut dilakukan oleh Bapak Holman Purba atas dasar inisiatifnya sendiri dan bukan berdasarkan sayembara yang dibuat oleh kepengurusan DPP-HKTI periode 1999-2004, oleh karena itu pemenang sayembara logo HKTI telah ditentukan dan kemudian dibatalkan penyelenggara, sebelum Bapak Holman Purba memberitahukan hasil ciptaannya;
- k. Bahwa berdasarkan keterangan Bapak Holman Purba yang telah diperiksa oleh *Judex Facti* dalam persidangan, terhadap Seni Logo HKTI tersebut, Bapak Holman Purba selaku Pencipta tidak pernah menyerahkan hak moral maupun hak ekonomis kepada Termohon Kasasi/Tergugat, namun menyerahkan hak ekonomis dari Seni Logo HKTI tersebut kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2010, pada masa kepemimpinan HKTI Dr.Ir. Siswono Yudohusudo sehingga Tergugat tidak berhak untuk menggunakan Seni Logo HKTI tersebut apalagi untuk mendapatkan keuntungan atas publikasi Seni Logo HKTI;
- l. Bahwa pengalihan hak ekonomi atas Seni Logo HKTI tersebut telah Pemohon Kasasi/Penggugat buktikan yaitu berupa surat pengalihan atas Seni Logo HKTI yang ditandatangani oleh Bapak Holman Purba dan diakuinya dalam pemeriksaan pada tingkat *Judex Facti* sebagaimana tercantum dalam bukti P-14 dan P-15 sehingga

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalihan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur Hak Cipta;

m. Dengan pertimbangan hukum seperti dikutip di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian atau telah mengabaikan asas-asas hukum pembuktian yaitu:

n. *Judex Facti* telah mengesampingkan suatu fakta, padahal menurut asas-asas hukum pembuktian fakta itu harus dianggap telah terbukti berdasarkan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu:

i. Bahwa Bukti P-15 berupa Surat Pengalihan Hak Atas Seni Logo HKTI; surat bukti P-14 merupakan bukti yang diperkuat oleh keterangan saksi Bapak Holman Purba merupakan bukti permulaan tertulis yang membenarkan adanya peristiwa hukum berupa pengalihan hak atas Seni Logo HKTI kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

ii. Keterangan Saksi Bapak Holman Purba yang memperkuat adanya peristiwa hukum pengalihan hak ekonomi atas Seni Logo HKTI kepada Pemohon Kasasi/Penggugat di depan sidang bahwa benar ia menandatangani surat pengalihan hak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut keterangan saksi Bapak Holman Purba ini mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan;

Jadi jelaslah pertimbangan *Judex Facti* yang dilakukan tanpa memeriksa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat adalah salah karena menurut hukum pembuktian fakta tersebut seharusnya ikut diperiksa dan tidak diabaikan;

2. *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) karena telah mengabaikan sesuatu fakta tanpa memberikan pertimbangan yang memadai mengapa fakta tersebut harus diabaikan;

a. Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara *a quo* sehingga mengakibatkan putusan tersebut tidak sesuai dan tidak memuaskan;

b. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tersebut dijabarkan sangat singkat sehingga mengaburkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga *Judex Facti* dalam memberikan putusan tidak didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal nilai pembuktian;

c. Bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh



Judex Facti adalah dengan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh dan komprehensif terhadap perkara dan hanya mempertimbangkan sebagian alat bukti tanpa mempertimbangkan alat bukti relevan lainnya yang dalam hal ini adalah keterangan saksi Bapak Holma Purba sebagai Pencipta Seni Logo HKTI;

d. Bahwa *Judex Facti* tidak secara seksama menilai pertimbangan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, antara lain:

- (1) Penciptaan Seni Logo HKTI tersebut dilakukan oleh Bapak Holman Purba atas dasar inisiatifnya sendiri dan bukan berdasarkan sayembara yang dibuat oleh kepengurusan DPP-HKTI periode 1999-2004;
- (2) Bapak Holman Purba selaku Pencipta Seni Logo HKTI tidak pernah menyerahkan Hak Moral maupun Hak Ekonomis kepada Termohon Kasasi/Tergugat;
- (3) Pendaftaran Seni Logo HKTI oleh Termohon Kasasi/Tergugat adalah cacat administratif oleh karena itu Termohon Kasasi/Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dirinya sebagai Badan Hukum yang Sah sehingga tidak memenuhi Kualifikasi untuk mendaftarkan Hak Cipta Seni Logo HKTI;
- (4) Bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat dengan sengaja telah melakukan pencatatan ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan atas Seni Logo HKTI atas nama Termohon Kasasi/Tergugat, tanpa terlebih dahulu meneliti/mengunji kebenaran dan keabsahan Badan Hukum, bahwa hal ini telah melanggar Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 "Tentang Hak Cipta" yang berbunyi:
"badan hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang";
sehingga dengan ini sangatlah jelas dan terang syarat permohonan pencatatan ciptaan oleh badan hukum yang memohon mencatatkan ciptaannya harus menyerahkan akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (5) Bahwa keabsahan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Badan Hukum telah dinyatakan dengan diterbitkannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Keputusan Menteri Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 14.AH.01.06.Tahun 2011, tanggal 18 Januari 2011 atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat sehingga Pemohon Kasasi/Penggugat adalah satu-satunya wadah bagi kaum petani yang sah dan berbadan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum tanpa memberikan pertimbangan yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga cukup alasan bagi *judex juris* untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena terbukti baik subjek, objek maupun alasan hukumnya adalah sama dan perkara yang diajukan telah putus dan berkekuatan hukum tetap maka perkara demikian *ne bis in idem*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (DPN HKTI) Pimpinan DR. Oesman Sapta tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN PIMPINAN NASIONAL HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (DPN HKTI) Pimpinan DR. Oesman Sapta tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi <u>Kasasi</u>	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 719 K/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)